

Nomor : 2/PM.00.02/K/JA-03/VIII/2026 3 Agustus 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kerinci

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
4. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

PKPU No 01 tahun 2025 tentang Pemukthairan data pemilih berkelanjutan (PDPB) pasal 2, mengenai prinsip penyelenggaraan pelaksanaan PDPB yang diantaranya adalah :

1.Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi terakhir dan terbaru mengenai Pemilih.

2.Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud merupakan prinsip pemutakhiran data bagi semua Pemilih yang memenuhi syarat.

3.Prinsip responsif sebagaimana dimaksud merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam proses PDPB.

Perlu kami ingatkan PKPU No 1 tahun 2025 pasal 8 ayat 3 Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB, Bawaslu kabupaten bertugas melakukan pengawasan pada setiap kegiatan penyelenggaraan yang di lakukan pada tingkat kabupaten.

Bawaslu Kab.Kerinci memberikan imbauan kepada KPU Kab.Kerinci sebagai berikut :

1. Bawaslu Kab.Kerinci mengapresiasi pemutahiran pemilih yang dilakukan oleh KPU Kab.Kerinci dengan penyelenggaraan pencocokan data terbatas (Coktas) dan kami memberikan imbauan dalam penyelenggaraan tersebut ;
 - 1.1. Pemberitahuan pelaksanaan coktas diberitahukan 1 hari sebelum pelaksanaan;
 - 1.2. Dalam pemberitahuan pelaksanaan coktas, KPU Kab.Kerinci wajib menyertakan nama dan alamat pemilih yang akan di coktas.
2. Mengingatkan kembali tentang Notula Rapat Koordinasi dengan Bawaslu terkait Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 (Rabu, 1 Juli 2026) terkhusus dalam hal Untuk data pensiunan polri dan pemilih meninggal dunia yang merupakan saran dari Bawaslu Kab.kerinci akan di tindaklanjuti dengan kegiatan Coktas pada Triwulan III tahun 2026;
3. Mohon menginformasikan kelanjutannya kepada Baswaslu Kab.Kerinci.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Kerinci , 3 Agustus 2026
Ketua



Tomi Akbar,S.Sos